

The Concept of Mahr in Surah An-Nisa Verse 4: A Maqasid al-Qur'an Approach from the Perspective of Rasyid Ridha

Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an dalam Perspektif Rasyid Ridha

Nafilatul Khair, Nafilah Sulfa

Institut Agama Islam Negeri Madura

nafilatulkhair24@gmail.com

nafilazulfa@gmail.com

Received: 14 – 11 – 2024 Accepted : 28 – 01 – 2025 Published: 28 – 02 – 2025

Abstract

This study was conducted due to issues in the practice of dowry (mahr) provision, which often does not fully align with Islamic principles. Today, mahr is not only seen as a marital obligation but also as a symbol of social status, where its amount is often determined by prestige or cultural expectations rather than by ease and fairness. For instance, some grooms are required to pay excessively high mahr, leading to financial difficulties, while in other cases, mahr is treated as a mere formality without a proper understanding of its significance in Islam. These conditions can lead to various problems, such as delayed marriages due to high mahr expectations or a shift in mahr's meaning from a form of respect to a financial burden. This study employs a thematic (maudhui) analysis method by collecting and examining Quranic verses related to mahr and analyzing them comprehensively. The findings from the analysis of Surah An-Nisa, verse 4, indicate that, according to Rasyid Ridha, mahr is a gift given by a man to a woman at the time of marriage, with sincerity and without coercion, and it is an essential obligation in marriage. A husband is not allowed to reclaim the mahr unless the wife willingly gives it back. Additionally, mahr is a right of the wife as a form of respect and compensation for the marital relationship. These findings are relevant to contemporary social conditions as they provide a foundation for reassessing the practice of mahr to ensure it remains in accordance with Islamic values, does not impose a burden on either party, and upholds fairness for both men and women in marriage.

Keywords: Mahr, Maqasid Al-Qur'an, Rashid Ridha

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan dalam pemberian mahar yang dalam praktiknya sering kali kurang sesuai dengan aturan syariah. Saat ini, mahar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, sehingga besarnya sering ditentukan oleh gengsi atau tuntutan adat. Misalnya, ada calon pengantin pria yang harus membayar mahar dalam jumlah sangat tinggi hingga

Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an dalam Perspektif Rasyid Ridha

memberatkan secara ekonomi, atau sebaliknya, mahar hanya dijadikan formalitas tanpa memahami maknanya dalam Islam. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti tertundanya pernikahan karena tingginya mahar atau perubahan makna mahar dari bentuk penghormatan menjadi beban finansial. Penelitian ini menggunakan metode analisis tematik (maudhui) dengan mengumpulkan dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang mahar, kemudian menganalisisnya secara menyeluruh. Hasil penelitian terhadap Surah an-Nisa ayat 4 menunjukkan bahwa, menurut Rasyid Ridha, mahar adalah hadiah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan saat pernikahan dengan penuh keikhlasan dan tanpa paksaan, serta merupakan kewajiban dalam pernikahan. Suami tidak diperbolehkan mengambil kembali mahar kecuali jika istri memberikannya secara sukarela. Mahar juga merupakan hak istri sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas hubungan pernikahan. Temuan ini relevan dengan kondisi sosial saat ini karena dapat menjadi landasan dalam memahami kembali praktik pemberian mahar agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak membebani pihak manapun, serta memberikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam pernikahan.

Kata Kunci: Mahar, Maqasid Al-Qur'an, Rasyid Ridha

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kalamullah dan mukjizat nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya demi meraih kebahagiaan dalam kehidupan dunia, tetapi juga di akhirat. Pemahaman terhadap Al-Qur'an terus berkembang seiring perubahan zaman. Nilai-nilai dalam Al-Qur'an selalu relevan dalam setiap masa dan tempat, karena Al-Qur'an senantiasa ditafsirkan. Makna ayat-ayatnya memberikan kemungkinan interpretasi yang luas, sehingga selalu terbuka untuk pemahaman baru dan tidak terbatas pada satu penafsiran tunggal.¹

Pernikahan adalah salah satu ajaran yang dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw. Pernikahan berarti sebuah ikatan dan perjanjian antara pasangan suami dan istri, di mana keduanya harus menjalankan kewajiban masing-masing untuk memenuhi hak masing-masing antara suami dan istri. Allah Swt menciptakan nabi Adam sebagai manusia pertama, salah satunya untuk menjadi pasangan hidup Siti Hawa, dan mereka kemudian menikah sebagai suami istri.

Saat ini, dalam masyarakat Muslim, praktik pemberian mahar mengalami berbagai dinamika yang tidak selalu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam beberapa budaya, mahar dijadikan sebagai ukuran status sosial keluarga pengantin perempuan, sehingga jumlahnya ditentukan oleh faktor ekonomi dan gengsi, bukan

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1989), 43

atas dasar kemudahan dan keikhlasan². Besarnya mahar sering kali menjadi tolok ukur kehormatan keluarga, menyebabkan tekanan finansial bagi calon pengantin pria³.

Dalam praktiknya, mahar sering kali digunakan sebagai alat negosiasi dalam pernikahan, di mana jumlah yang tinggi menjadi syarat sah pernikahan, bahkan bisa menyebabkan keterlambatan atau pembatalan pernikahan⁴. Selain itu, dalam beberapa yurisdiksi seperti Iran, kegagalan membayar mahar dapat berujung pada hukuman bagi suami⁵.

Padaahal, Islam mengajarkan bahwa mahar adalah bentuk penghormatan dan pemberian dengan penuh keikhlasan. Namun, dalam praktiknya, distorsi akibat pengaruh sosial dan ekonomi menjadikannya beban bagi kedua belah pihak⁶. Oleh karena itu, perlu pemahaman ulang agar praktik mahar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Pergeseran makna ini menunjukkan perlunya pemahaman ulang tentang konsep mahar dalam Islam berdasarkan prinsip maqasid syariah, yaitu kemudahan, keadilan, dan keseimbangan dalam pernikahan⁷.

Dalam masyarakat kontemporer, praktik pemberian mahar sering kali mengalami pergeseran dari prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Secara syariah, mahar seharusnya menjadi bentuk penghormatan kepada perempuan, diberikan dengan kerelaan, dan tidak memberatkan calon suami. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa penyimpangan yang terjadi, seperti mahar berlebihan, mahar sebagai formalitas, pergeseran makna (mahar yang seharusnya menjadi suatu bentuk

² Dian Friantoro and Akhmad Akbar Susanto, 'The Determinants of the Value of Mahr in Muslim Societies: Evidence from the Indonesian Family Life Surveys', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22.2 (2021), 323–38 <<https://doi.org/10.18196/jesp.v22i2.11918>>.

³ Arshi Showkat, 'The Principle and Practice of Mahr in Muslim Marriages', *Feminist Theology*, 31.2 (2023), 197–209 <<https://doi.org/10.1177/09667350221134992>>.

⁴ Raihanah Azahari and Hasbi Muh Ali, 'Mahr as a Form of Economic Security: A Preliminary Study', *Arab Law Quarterly*, 29.3 (2015), 296–305 <<https://doi.org/10.1163/15730255-12341300>>.

⁵ Okti Nur Hidayah Hidayah, 'The Provision of Dowry in Iranian Civil Law According to Imamiyah School', *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 2023, 149–56 <<https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9475>>.

⁶ Hidayah.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought, 2008) <<https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>>.

Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an dalam Perspektif Rasyid Ridha

penghormatan berubah menjadi alat negoisasi). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks, penerapan mahar belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, sehingga perlu adanya pemahaman ulang agar sesuai dengan maqashid syariah, yaitu kemudahan dan keadilan dalam pernikahan.

Mahar memiliki peran penting dalam Islam sebagai bagian dari akad nikah yang menunjukkan penghormatan dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. mahar dalam Islam bukan sekadar tradisi, tetapi memiliki nilai syariah yang kuat sebagai penghormatan kepada perempuan, tanda kesiapan laki-laki, serta sarana untuk memudahkan dan menjaga keberkahan pernikahan.

Allah memerintahkan untuk memberi mahar agar sebuah pernikahan menjadi sah. Mahar bisa berupa benda berharga atau hal lain yang bernilai. Selain itu, mahar menandakan kesakralan akad nikah, menghormati kedudukan perempuan dan keluarganya, serta menjadi hadiah untuk membahagiakan istri. Mahar juga mencerminkan kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan rahmat.

Pemberian mahar merupakan ketetapan Allah Swt dan termasuk dalam hukum serta konsekuensi pernikahan. Mahar menjadi salah satu unsur penting untuk sahnya sebuah pernikahan, sehingga hukumnya harus diberikan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Swt dalam firmanNya yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 4 yang artinya:⁸

"Dan berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi dengan penuh keikhlasan. Jika mereka dengan suka hati memberi sebagian dari mahar itu kepadamu, terimalah dan nikmatilah dengan baik".

Ayat diatas menegaskan bahwasanya mahar adalah suatu kewajiban dalam akad nikah dan harus diberikan dengan tulus. Besar dan jenis mahar bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuan suami. Islam tidak menetapkan jumlah atau bentuk mahar secara khusus, karena setiap orang memiliki kondisi ekonomi, adat, dan tradisi yang berbeda.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 77

Mahar memang menjadi suatu kewajiban yang harus diberikan, dan pada dasarnya perempuan memiliki peran dalam menentukan mahar yang diinginkannya. Namun, faktanya yang sedang terjadi sekarang bahwa mahar dijadikan sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan keinginan seorang perempuan dan hal tersebut terkadang memberatkan terhadap pihak laki-laki karena tidak bisa memenuhi keinginannya. Ketika mahar tersebut dipaksakan untuk memenuhi keinginan perempuan dan karena peraturan adat yang terdapat di lingkungan sekitarnya dan hal tersebut memberatkan salah satu pihak, maka terlihat sangat jelas bahwa adanya ketidakseimbangan dengan menghilangkan peran mahar dalam pernikahan.⁹

Dalam praktiknya, penerapan mahar sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat mempengaruhi pemahaman dan kebiasaan masyarakat dalam pernikahan. Ketidaksiuaian penerapan mahar dengan prinsip syariah telah mempengaruhi pemahaman dan praktik masyarakat, sehingga banyak yang lebih mengutamakan adat dan status sosial dibanding nilai-nilai Islam. Solusinya adalah meningkatkan edukasi mengenai konsep mahar dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah agar pernikahan menjadi lebih mudah, adil, dan penuh keberkahan.

Maqasid Al-Qur'an adalah tujuan-tujuan utama dari semua ayat-ayat Al-Qur'an, karena tidak mungkin Allah Swt menurunkan Al-Qur'an tanpa adanya tujuan. Rasyid ridho mengatakan:

مقاصد القرآن هو إصلاح أفراد البشر وجماعتهم وأقوامهم وأدخلهم طول الرشد وتحقيق إخوتهم

الإنسانية وترقية عقولهم وتزكية أنفسهم

“*Maqasid Al-Qur'an* bertujuan untuk memperbaiki diri sendiri, masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan, serta mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Tujuan ini juga mencakup hubungan baik antar sesama, meningkatkan kecerdasan mereka, dan menyucikan hati mereka”.¹⁰

⁹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 85

¹⁰ Widya Oktavia, *Tafsir Maqasidi Mahar Ibn 'Asyur*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, 4

Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an dalam Perspektif Rasyid Ridha

Salah satu ayat yang perlu dikaji lebih dalam dengan pendekatan tafsir maqasidi adalah ayat-ayat yang membahas tentang mahar. Penelitian ini berfokus pada kajian Surah An-Nisa ayat 4 perspektif Rasyid Ridho. Melalui penelitian ini peneliti ingin menjawab makna mahar yang sesungguhnya menurut pendekatan maqasid. Harapannya, peneliti dapat menganalisis dan mengkaji pemikiran tersebut lebih dalam.

Permasalahan dalam praktik pemberian mahar yang tidak selalu sesuai dengan prinsip syariah menjadi fokus utama penelitian ini. Surah An-Nisa ayat 4 memberikan panduan mengenai kewajiban mahar dalam pernikahan, namun dalam praktiknya, maknanya sering kali bergeser akibat pengaruh adat dan status sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep mahar dalam perspektif Maqasid al-Qur'an serta menelaah bagaimana Rasyid Ridha menafsirkan ayat tersebut dalam konteks hukum Islam.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai esensi mahar dalam Islam, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dalam kaitannya dengan nilai keadilan dan kemudahan dalam pernikahan. Kajian lebih lanjut akan membahas pemikiran Rasyid Ridha dan relevansinya dalam praktik pemberian mahar di era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada analisis teks. Metode yang digunakan adalah analisis tematik (*maudhui*), yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep mahar dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa (4): 4, lalu dianalisis secara menyeluruh. Pendekatan *maqasid Al-Qur'an* digunakan untuk memahami bagaimana Rasyid Ridha menafsirkan konsep mahar dalam Islam dengan mempertimbangkan tujuan utama dari syariat Islam, yaitu keadilan, kemudahan, dan perlindungan hak perempuan dalam pernikahan.

Sumber utama penelitian ini adalah tafsir *Al-Manar* karya Rasyid Ridha, yang menjadi fokus utama dalam menelaah konsep mahar. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada kitab-kitab klasik serta literatur sekunder yang relevan, seperti jurnal, tesis, dan buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh

dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan menjelaskan secara rinci pandangan Rasyid Ridha tentang maqasid dalam ayat mahar serta relevansinya dalam konteks hukum Islam dan praktik sosial saat ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi Mahar

Secara bahasa, mahar berarti maskawin. Sedangkan secara istilah, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bukti ketulusan, dengan tujuan menumbuhkan rasa kasih sayang istri kepada suaminya. Mahar bisa berupa benda atau jasa yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri.¹¹

Kata "*mahar*" berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk abstrak (masdar) dari kata kerja "*مهر يمهر مهرا*". Kemudian, kata ini dibakukan menjadi bentuk kata benda tunggal, yaitu *al-mahr*, dan kini telah diindonesiakan menjadi "*mahar*". Karena kebiasaan pembayaran mahar menggunakan uang logam (mas), maka mahar seringkali diidentikkan dengan istilah "maskawin".¹²

Berikut adalah Beberapa pandangan para imam mazhab tentang mahar:

- Mazhab Hanafi menyatakan mahar adalah hak istri yang didapat karena pernikahan atau setelah berhubungan suami-istri.
- Mazhab Maliki menyebutkan mahar sebagai sesuatu yang membuat istri sah untuk diajak berhubungan.
- Mazhab Syafii mengatakan mahar adalah sesuatu yang harus dibayar karena akad nikah atau hubungan suami-istri.
- Mazhab Hambali menjelaskan mahar sebagai imbalan dalam pernikahan, bisa disebutkan langsung dalam akad nikah, disepakati setelahnya, atau ditentukan oleh hakim.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (kencana: Jakarta, 2010), 84

¹² Abd Kohar, *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*, 2

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada calon istri, dan merupakan salah satu syarat untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

B. Dasar - Dasar Hukum Mahar

Mahar adalah kewajiban bagi seorang suami, bukan istri. Dasar hukum mahar sudah dijelaskan dengan jelas didalam Al-Qur'an, yaitu pada surah An-Nisa ayat 4 dan 5 dan surah al-Maidah ayat 5, yang mana dalam ketiga ayat tersebut mengajarkan pentingnya keadilan, penghormatan terhadap hak pasangan dan tata cara yang benar dalam pernikahan baik dalam konteks hak mahar maupun hubungan antar pasangan dari latar belakang yang berbeda.

C. Macam - Macam Mahar

Ulama fiqh sepakat bahwa mahar terbagi menjadi 2 macam :¹³

1. Mahar Musammah: yang jumlah dan bentuknya sudah ditetapkan secara jelas dalam akad nikah.
2. Mahar Mitsil: yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebiasaan tapi jumlah dan bentuknya belum ditentukan dengan jelas.

D. Hikmah Mahar

Mahar atau maskawin adalah hak perempuan yang harus diberikan oleh laki-laki. Mahar bukan sekedar pembayaran atau imbalan. Dengan menerima mahar, seorang perempuan menunjukkan bahwa ia rela dan ikhlas dipimpin oleh laki-laki yang baru saja menikahi.¹⁴ Ini juga menjadi bukti simbol cinta dari calon suami kepada calon istri, serta tanda keseriusan calon suami untuk membangun kehidupan berumah tangga bersama.

Menurut Wahbah Zuhaili, salah satu hikmah pemberian mahar dalam pernikahan adalah sebagai tanda adanya mawaddah (kasih sayang) yang akan

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke – 3, 87

¹⁴ Muhammad Shuhuf, *Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)*, 5

dijalani bersama oleh suami dan istri. Selain itu, mahar juga menjadi simbol cinta dan kasih sayang suami kepada istrinya.¹⁵

Sebagai kewajiban memberikan mahar, calon suami menunjukkan bahwa setiap perjanjian ijab qabul, semua tanggung jawab, merupakan bagian dari memberikan nafkah lahir dan batin, serta melindungi dan memberikan rasa aman kepada istri dengan segala kekurangan dan kelebihan, sudah menjadi beban sang suami.¹⁶

E. Profil Rosyid Ridha

Rasyid Ridha dilahirkan di Qalmun, dekat Tripoli, Lebanon,¹⁷ Ia lahir pada 27 Jumadil Awal 1282 H (18 Oktober 1865 M). Ia adalah keturunan langsung Sayyidina Husain, anak Ali bin Abi Thalib dan Fathimah, putri Nabi Muhammad Saw.¹⁸ Karena itu, ia mendapat sebutan "as-Sayyid" dan sering menyebut tokoh-tokoh Ahlul Bayt seperti Ali bin Abi Thalib dan al-Husain.¹⁹

Sebutan "as-Sayyid" di awal namanya merupakan sebutan yang diperuntukkan bagi keturunan tersebut. Keluarga Ridhâ dipandang sebagai keluarga yang sangat taat beragama dan memiliki pengetahuan luas tentang ilmu keagamaan, sehingga merekapun disebut sebagai "kyai (cendikiawan agama)".²⁰

Rasyîd Ridhâ, selain belajar dari kedua orang tuanya, juga mendapatkan pendidikan dari berbagai guru. Pada masa anak-anak, Dia belajar di berbagai tempat pendidikan di kampungnya yang disebut al-Kuttâb, di mana diajarkan membaca Al-Qur'an, menulis, dan dasar-dasar berhitung. Setelah itu, orang tuanya mengirimnya ke Tripoli (Libanon) untuk melanjutkan belajar di sekolah dasar, di mana dia mempelajari ilmu Nahwu, Sharaf, Aqidah, fikih, berhitung, dan ilmu bumi. Di

¹⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqa'idah wa Syari'ah wa Manhaj*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), 235

¹⁶ Muhammad Shuhuf, *Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)*, 6

¹⁷ A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar*, Penerjemah, Sayed Mahdi, (Jakarta: Erlangga, 2006), 26

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Alquran: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 71

¹⁹ A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar*, Penerjemah, Sayed Mahdi, (Jakarta: Erlangga, 2006), 26

²⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, "Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam Tafsîr Al-Manâr", *Tajdid*, Vol. 25, No. 2, 2018, 5

sekolah itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Turki, karena pada waktu itu Libanon dikuasai oleh kerajaan Utsmaniah. Pendidikan di sana bertujuan untuk menyiapkan siswa menjadi pegawai pemerintah.²¹

Pada 22 Syawal 1315H/17 Maret 1898, majalah al-Manâr terbit pertama kali. Awalnya, Syaikh Muhammad Abduh tidak setuju, tapi majalah ini akhirnya diterima baik di Mesir, negara Arab, Eropa, dan Indonesia.²²

Rasyîd Ridhâ meninggal dalam perjalanan pulang dari Suez, Mesir, setelah mengantar Pangeran Saud al-Faishal. Mobilnya kecelakaan, dan ia menderita gegar otak. Meskipun muntah, ia terus membaca Al-Qur'an. Ia wafat dengan wajah cerah dan senyuman pada 23 Jumâdil Ulâ 1354H, 22 Agustus 1935M.²³

F. Tentang Tafsir Al-Manar

Tafsîr al-Manâr, adalah karya tafsir yang menggabungkan riwayat-riwayat terpercaya dan pendapat yang rasional, serta menjelaskan hikmah syariah dan hukum Allah. Tafsir ini juga membahas Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia dan membandingkan kondisi umat Islam pada masa penerbitannya dengan salaf.²⁴

Tafsîr al-Manâr ditulis menggunakan bahasa yang gampang dimengerti, metidak menggunakan istilah-istilah teknis dan ilmiah agar bisa dipahami oleh masyarakat umum, tetapi tetap relevan untuk kalangan cendekiawan. Menurut Quraisy Shihab, karya ini merupakan hasil karya kolaborasi antara tiga tokoh besar Islam: Sayyid Jamâl ad-Dîn al-Afghâni, Syaikh Muhammad Abduh, dan Rasyîd Ridhâ.²⁵

Ciri utama Tafsîr al-Manâr adalah hati-hati dalam menyusun ayat-ayat Al-Qur'an, menjelaskan makna-maknanya dengan cara yang mudah dipahami, dan

²¹ Ibid, 5-6

²² Ibid

²³ Ahmad Tholabi Kharlie, “Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam Tafsîr Al-Manâr”, Tajdid, Vol. 25, No. 2, 2018, 6

²⁴ Ibid, 6-7

²⁵ Ibid, 7

menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan hukum alam yang ada di masyarakat, agar pembaca bisa lebih memahami.²⁶

G. *Maqashid Al-Qur'an* Perspektif Rosyid Ridha

Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau arah yang ingin dicapai. Sementara itu, kata *Al-Qur'an* berasal dari *qaraa* yang berarti membaca atau melafalkan, Jadi, secara sederhana, *Maqashid Al-Qur'an* merupakan tujuan atau maksud dari *Al-Qur'an*.²⁷

Secara umum, masih banyak perbedaan pendapat terhadap pengertian *Maqashid Al-Qur'an*. Ulya Fikriyati mengutip karya Izzuddin Abd al-Salam dalam jurnalnya yang berjudul, "Tujuan utama *Al-Qur'an* adalah mengajak umat manusia melakukan kebaikan dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat membawa kepada kebaikan, serta melarang hal-hal yang dapat merusak atau merugikan."²⁸

Rasyid Ridha dalam penjelasan Tafsir al-Manar jilid 11 di awal surah Yunus, mengatakan bahwa *Maqashid Al-Quran* adalah:²⁹

مقاصد القرآن هو إصلاح أفراد البشر وجماعاتهم وأقومهم وإدخالهم طول الرشد وتحقيق إخوتهم الإنسانية وترقية عقولهم وتركيب أنفسهم

" *Maqashid Al-Quran* bertujuan untuk memperbaiki pribadi, masyarakat, dan umat manusia dengan mengarahkan mereka menuju jalan yang baik, membangun persatuan antar individu, meningkatkan wawasan, dan mensucikan jiwa mereka. "

Dengan demikian, *Maqashid Al-Qur'an* dapat dipahami sebagai tujuan atau hikmah di balik turunnya *Al-Qur'an*, yaitu untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan di antara umat manusia.

²⁶ Ibid, 14

²⁷ Manna' al-Qattan, *Mabahis Al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah al-Wahbah, t.t.), 14

²⁸ Ulya Fikriyati, *Maqashid Al-Qur'an dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9 No. 1, (Madura: Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, 2014), 250

²⁹ Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar (Mesir: Penerbit Al-Manar, 1349 H), jilid 11, 206

Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an dalam Perspektif Rasyid Ridha

Menurut Ahmad Raisuni, Rasyid Ridha mengklasifikasikan Maqasid Al-Qur'an dalam sepuluh bagian: ³⁰

1. Memperbaiki tiga dasar ajaran Islam: yaitu percaya kepada Allah, kehidupan setelah mati, dan berbuat baik. Ketiga hal ini adalah syarat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat
2. Menjelaskan kebodohan manusia tentang risalah kenabian: Al-Qur'an mengklarifikasi tugas para rasul dan kenabian yang sering disangkal oleh sebagian orang, terutama orang musyrik, Yahudi, dan Nasrani.
3. Menunjukkan Islam sebagai agama yang selaras dengan naluri manusia: Islam adalah agama yang selaras dengan akal sehat, ilmu, bukti, serta hati dan perasaan manusia, bebas dari ajaran yang menyiksa diri.
4. Memperbaiki masyarakat dan mewujudkan persatuan: Al-Qur'an mengajarkan untuk menyatukan umat dalam persaudaraan, baik antar umat Islam, umat manusia, maupun persatuan dalam hal agama, syariat, bahasa, dan negara.
5. Menetapkan keistimewaan syariat Islam dalam pembebanan hukum: Islam memberikan hukum yang moderat, tidak memberatkan, serta bertujuan menjaga hubungan harmonis antar manusia.
6. Menjelaskan hukum politik dalam Islam: Politik dalam Islam berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan hak-hak yang setara bagi semua.
7. Petunjuk Al-Qur'an dalam mengelola harta: Harta adalah ujian dari Allah, dan Al-Qur'an mengajarkan untuk mengelola harta dengan cara yang benar, menginfakkan sebagian untuk umat, dan menjaga hak-hak harta.
8. Memperbaiki aturan perang didalam Al-Qur'an dan mencegah kerusakan: Al-Qur'an mengajarkan bahwa perang bukan untuk menzalimi, melainkan untuk membela kebenaran dan menghindari kerusakan.
9. Memberikan hak-hak perempuan: Islam mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya dihina dan memberi mereka hak-hak yang layak mereka terima.

³⁰ Ahmad Raisuni, *Maqasid Maqasid* (Riyad: Maktabah al-Rusyid, 2007), 16

10. Membebaskan perbudakan: Al-Qur'an berusaha menghapuskan perbudakan dengan cara bertahap, memperbaiki kerusakan moral umat-umat terdahulu yang menindas budak.

H. Analisis Mahar dalam Al-Qur'an QS. AN-NISA (4) : (Pendekatan Maqasid Al-Qur'an Perspektif Rosyid Ridho

Islam mewajibkan mahar (maskawin) sebagai tanggung jawab laki-laki untuk memberikan hak-hak perempuan yang ingin dinikahinya. Hal ini tidak boleh diabaikan atau ditolak. Suami harus memberikan mahar dengan tulus dan ikhlas, seperti saat memberi hadiah atau pemberian lainnya.

Di dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan mahar *pertama*, kata *ujr* surah al-Nisā': 24³¹. *Kedua*, *ṣaduqāt* dalam surah al-Nisā'(4):4³². *Ketiga*, *farīdah* dalam surah al-Baqarah (2):236³³. *Keempat*, *qinṭār* surah al-Nisā':20³⁴. *Kelima*, *niḥlah*³⁵ dalam surah al-Nisā'(4): 4. Namun, secara tegas Al-Qur'an memerintahkan calon suami untuk memberi mahar kepada calon istri yang terdapat pada surah al-Nisā' (4): 4 *Niḥlah* dalam ayat tersebut, sebagaimana pendapat mayoritas ulama adalah kewajiban. Namun, kewajiban di sini adalah kewajiban memberikannya.³⁶ M. Quraish Shihab memperjelaskan

³¹ Kata *ujr* artinya ganjaran atau pemberian, akar dari kata ini yakni ج-ر kata ini terdapat banyak sekali dalam Al-Qur'an tetapi yang bermakna sebagai mahar terdapat pada 6 kata seperti dalam surah al-Nisā'(4): 24,25, al-Mā'idah (5): 5, al-Aḥzāb (33): 50, al-Mumtaḥanah (60): 10, al-Talāq (65): 6. Muḥammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'ān al-Karīm* (Mesir: Dār al-Hadis,1996), 17.

³²Kata *ṣaduqāt* artinya benar, asal kata ini ialah ص-د-ق kata ini terdapat banyak sekali dalam al-Qur'an namun dalam Al-Qur'an hanya terdapat satu kata saja yang berbentuk baku *ṣaduqātihinna* yang mengindikasikan makna Mahar yakni pada surah al-Nisā'(4):4. Ibid., 515.

³³Kata *farīdah* yang artinya sesuatu yang diwajibkan atau suatu bagian yang ditetapkan asal kata ini ialah ف-ر-ض bentuk kata *farīdah* yang bermakna mahar dalam Al-Qur'an yakni ada empat kata dalam tiga ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 236, 237, al-Nisā' (4): 24. Kemudian ada satu ayat yang bentuk katanya sama *farīdah* tetapi maknanya bukanlah Mahar yakni pada QS. al-Taubah (9): 60. Ibid.,694

³⁴Kata *qinṭār* yang artinya harta yang banyak, asal kata ini ialah ق-ط-ر yang berbentuk baku *qinṭār* yang mengindikasikan makna mahar hanya pada Nisā':20. Ibid.,695.

³⁵*Niḥlah* artinya mahar atau yang wajib, asal kata ini ialah ن-ح-ل kata ini hanya terdapat pada satu surah yakni al-Nisā' (4):4. Ibid., 863.

³⁶Putra Halomoan, "Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan ditinjau Menurut Hukum Islam," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14, No. 2, (Oktober, 2016): 107.

Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an dalam Perspektif Rasyid Ridha

makna *ṣaduqāt* dengan makna maskawin, Sedangkan *niḥlah* ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan.³⁷ Menurut Karīman Ḥamzah mahar adalah sekeping harta yang diberikan kepada calon istri, sedangkan kata *niḥlah* adalah pemberian yang diwajibkan yang bisa menyenangkan hati seorang perempuan.³⁸

Mengenai konteks historis asbabunnuzul ayat ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Shalih: “pada zaman Nabi, jika ada yang ingin menikahkan anak perempuannya, maka maharnya disimpan tanpa memberikannya kepada anaknya. Kemudian Allah melarang hal tersebut dan turunlah ayat ini dan Allah memerintahkan kepada calon suami untuk memberikan kepada calon istrinya sebagai dengan rasa rela dan ikhlas, hal itu sebagai bukti bahwa seorang suami memiliki rasa cinta dan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan. Menurut Ibnu Abbas pesan ayat tersebut, ditujukan kepada para suami, karena pada saat itu, jika seseorang menikahi seorang perempuan tanpa memberikan mahar kepada perempuan tersebut. Namum, calon suaminya hanya berkata kepada calon perempuan, “Saya mewarisimu dan kamu juga mewarisiku”. Lalu calon perempuan menjawab “Baiklah, Lalu mereka diperintahkan untuk segera membayarkan mahar kepada istrinya.”³⁹

Riwayat lain mengatakan ayat ini turun *khitobnya* kepada wali perempuan, bukan kepada suami perempuan tersebut. diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Shalih, ia berkata, "Dahulu, jika ada seorang wali menikahkan seorang *ayyim* (perempuan yang tidak bersuami), maka wali dari perempuan tersebut mengambil maharnya dan tidak memberikannya kepada perempuan tersebut. Lalu Allah melarang hal tersebut, dan turunlah ayat ini."⁴⁰

Menurut Rasyid Ridha, Surah An-Nisa ayat 4 menetapkan hukum khusus tentang mahar sebagai hak perempuan. Dalam tafsirnya, ia menjelaskan bahwa mahar adalah Sesuatu yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan

³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 416.

³⁸Karīman Ḥamzah, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fī-Tafsīr al-Qurān*, Vol. 1 (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dawliyah, 2010), 180.

³⁹Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr* jilid II, 569.

⁴⁰*Ibid.*, 569.

dengan tulus, tanpa dipaksa, dan menjadi tanggung jawab karena pernikahan. Seorang suami tidak boleh mengambil kembali mahar dari istrinya kecuali dengan kerelaan istri. Mahar juga dianggap sebagai hak istri sebagai bentuk kompensasi atas kebahagiaan yang akan dirasakan suami dalam pernikahan.⁴¹

Rasyid Ridha menjelaskan bahwa kata “*nihlah*” berarti pemberian yang dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, kata *saduqat* merupakan jamak dari kata *sadaqah*, yang merujuk pada hadiah untuk perempuan tanpa paksaan sebelum hubungan pernikahan terjadi. Menurutnya, “*nihlah*” menggambarkan pemberian mahar sebagai tanda cinta dan ikatan kelyarga yang harus dilakukan, bukan sekadar transaksi jual beli. Namun, dalam masyarakat sering kali mahar hanya diberikan seperti hadiah sederhana tanpa adanya perasaan cinta dan perhatian dan penghormatan terhadap ikatan pernikahan.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa menurut Rasyid Ridha, mahar yaitu hak yang diberikan suami kepada istri dengan sukarela, tanpa adanya pertukaran barang seperti dalam transaksi jual beli. Ini menegaskan bahwa perempuan dalam pernikahan tidak diperlakukan seperti objek jual beli, melainkan memiliki hak yang harus dihormati.

Dalam hal jumlah mahar, Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal disebabkan karena setiap orang mempunyai kondisi ekonomi yang berbeda-beda, baik kaya maupun miskin. Selain itu, kebiasaan dan tradisi di setiap daerah juga beragam. Oleh karena itu, mahar disesuaikan dengan kemampuan, keadaan ekonomi, dan adat keluarga masing-masing, sehingga tetap bisa ditunaikan oleh setiap orang.⁴³

Setiap calon suami bebas menentukan jumlah mahar yang wajar, sesuai kesepakatan keluarga, kemampuan finansial, dan adat setempat. Yang terpenting adalah mahar tersebut memiliki manfaat, baik berupa uang, cincin, makanan, atau bahkan pengajaran al-Qur'an. Maskawin juga bisa berupa seperangkat alat salat, kalung intan, atau hal lain yang sesuai dengan kemampuan suami.

⁴¹ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Penerbit Al-Manar, 1349 H), jilid 4, 375-376

⁴² *Ibid*, 307-308

⁴³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-'Arabi, 1999), Jilid 2, 101-102

Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an dalam Perspektif Rasyid Ridha

Jadi, mengacu pada Al-Qur'an, mahar (maskawin) bukanlah nilai dari seorang perempuan, melainkan pemberian yang menunjukkan penghormatan dan kasih sayang. Jadi, tidak ada jumlah pasti untuk mahar bisa banyak bisa juga sedikit, tergantung pada kemampuan suami. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw justru menganjurkan agar mahar tidak terlalu besar. Ia berkata:

إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. رواه أحمد

"Mahar yang terbaik yaitu yang paling mudah (ringan)".

Hadis ini menunjukkan bahwa kesederhanaan dalam mahar lebih dianjurkan agar pernikahan menjadi lebih mudah dan tidak membebani calon suami.

Keberkahan terbesar dalam pernikahan adalah mahar yang sederhana dan mudah diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pernikahan agar tidak memberatkan calon suami dan memudahkan terbentuknya rumah tangga yang harmonis.

Kesimpulan

Menurut pendekatan *Maqāṣid Al-Qur'ān* dalam perspektif Rasyid Ridha, Surat An-Nisa ayat 4 menegaskan bahwa mahar merupakan pemberian suami kepada istri dalam pernikahan yang harus diberikan dengan ikhlas. Suami tidak boleh mengambilnya kembali kecuali jika istri merelakannya. Mahar juga merupakan hak istri sebagai bentuk kompensasi atas kebahagiaan dan kenikmatan yang akan dirasakan suami dalam pernikahan, tanpa adanya unsur paksaan.

Maqāṣid Al-Qur'ān adalah metode yang digunakan oleh mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an untuk menggali tujuan atau hikmah yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Dalam perspektif maqasid Al-Qur'an Rasyid Ridha, ayat tentang mahar termasuk dalam kategori maqasid yang menekankan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, baik dalam aspek kemanusiaan, keagamaan, maupun kewarganegaraan.

Menurut Rasyid Ridha, tujuan disyariatkannya mahar adalah sebagai ikatan cinta antara dua insan dalam pernikahan yang sah, sehingga hubungan suami istri menjadi lebih mulia dibandingkan dengan sekadar hubungan transaksional atau pemenuhan hawa nafsu. Dalam Al-Qur'an, beberapa istilah digunakan untuk

merujuk pada mahar, seperti *niḥlah* dan *ṣaduqāt* dalam QS. An-Nisa'(4): 4, *farīdah* dalam QS. Al-Baqarah (2): 236, *ujūr* dalam QS. An-Nisa' (4): 24, dan *qinṭār* dalam QS. An-Nisa' (4): 20. *Niḥlah* bermakna pemberian yang tulus tanpa mengharap balasan, sedangkan *ṣaduqāt* adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan secara sukarela sebelum pernikahan berlangsung.

Dari konsep ini, muncul pemahaman bahwa mahar merupakan bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang tidak dapat diperlakukan seperti transaksi jual beli. Oleh karena itu, Rasyid Ridha memberikan perspektif baru dalam kajian Al-Qur'an, khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat tentang mahar, dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Jika sebelumnya perempuan kerap dipandang sebagai objek pemuas nafsu, dalam pemikiran Rasyid Ridha perempuan memiliki hak yang harus dijaga dan dihormati, salah satunya melalui pemberian mahar dalam pernikahan.

Daftar Pustaka

- Abdul Khaliq, Abdurrahman, *Kado Pernikahan Barokah*, cet. II, Yogyakarta: Al-Manar, 2004.
- A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar*, Penerjemah, Sayed Mahdi, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought, 2008) <<https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>>
- Azahari, Raihanah, and Hasbi Muh Ali, 'Mahr as a Form of Economic Security: A Preliminary Study', *Arab Law Quarterly*, 29.3 (2015), 296–305 <<https://doi.org/10.1163/15730255-12341300>>
- Best, Jhon W., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Terjemahan: Sanapiah, Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet. ke-1, Edisi ke-4.
- Fikriyati, Ulya, *Maqasid Al-Qur'an dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9 No. 1, Madura: Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, 2014.

**Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4:
Pendekatan Maqasid Al-Qur'an dalam
Perspektif Rasyid Ridha**

- Friantoro, Dian, and Akhmad Akbar Susanto, 'The Determinants of the Value of Mahr in Muslim Societies: Evidence from the Indonesian Family Life Surveys', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22.2 (2021), 323–38 <<https://doi.org/10.18196/jesp.v22i2.11918>>
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 4.
- Hidayah, Okti Nur Hidayah, 'The Provision of Dowry in Iranian Civil Law According to Imamiyah School', *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 2023, 149–56 <<https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9475>>
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Kharlie, Ahmad Tholabi "Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridhâ dalam Tafsîr Al-Manâr", *Tajdid*, Vol. 25, No. 2, 2018.
- Kohar, Abd., "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan". *Asas*, Vol 8 No.2, Juli 2016
- Oktavia, Widya, *Tafsir Maqasidi Mahar Ibn 'Asyur*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Studi Kritis Tafsir al-Manâr...*,
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Penerbit Al-Manar, 1349 H, jilid 11
- Raisuni, Ahmad, *Maqasid Maqasid*, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1989.
- Showkat, Arshi, 'The Principle and Practice of Mahr in Muslim Marriages', *Feminist Theology*, 31.2 (2023), 197–209 <<https://doi.org/10.1177/09667350221134992>>
- Sabiq, (al) Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-'Arabi, 1999, Jilid 2.
- Zuhailiy (al), Wahbah, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqa'idah wa Syari'ah wa Manhaj*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991.